

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara hakikat menciptakan setiap manusia di alam semesta ini berpasang pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupannya sehingga manusia memiliki berbagai macam kebutuhan serta hasrat yang ingin dipenuhi termasuk hidup berdampingan, saling melengkapi satu sama lain serta membina hubungan yang baik. Dari hubungan tersebut terciptalah ikatan yang secara khusus disebut perkawinan dengan tujuan kelak ketika mengarungi kehidupan rumah tangga tersebut akan menemui kebahagiaan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat sampai kekal.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah*, yaitu hukum atau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hukum ini berlaku secara umum pada semua makhluk hidup-Nya, tidak hanya manusia. Namun, secara khusus, perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sekadar ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan jalan untuk menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan manusia.

Allah SWT dengan segala kebijaksanaan-Nya, menetapkan hukum-hukum yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Salah satu ketetapan tersebut adalah hukum perkawinan yang dirancang sedemikian rupa untuk menghormati dan mengakui kedudukan serta peran laki-laki dan perempuan. Hukum-hukum ini tidak hanya mengatur aspek-aspek teknis dari perkawinan, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip etika yang tinggi untuk memastikan bahwa hubungan antara suami dan istri didasarkan pada saling menghormati, kasih sayang, dan tanggung jawab. Berkaitan juga dengan firman Allah, dalam surat Ar - Rum ayat 21 berikut:

---

<sup>1</sup> Aini, Sarina. (2021). *Konsep Perwalian Dalam Al- Qur'an*. Journal Unhasy, 6, 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Qs. Ar-rum ayat 21)

Berdasarkan firman Allah dalam Al – Qur’an diatas, maka diketahui bahwa perkawinan dalam hukum Islam sendiri memiliki beberapa maksud dan tujuan diantaranya adalah ibadah dan terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tentram dan bahagia), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (rasa sayang). Sebagai seorang muslim maka perlu mengetahui secara detail mengenai syarat serta rukun yang telah ditentukan agar sah hukumnya di mata islam tentang seluk beluk perkawinan Islam agar dapat membina rumah tangga yang diridhai Allah. Dikutip dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab IV, dapat diketahui bahwa wali nikah merupakan salah satu syarat dan rukun dalam pernikahan sehingga adanya wali nikah memegang peran penting karena dalam hukum islam perkawinan dianggap sah ketika perkawinan tersebut dilakukan oleh wali.<sup>2</sup> Dari hal diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya adalah sebagai ibadah dan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta kasih (*mawaddah*), dan saling menyayangi (*rahmah*). Untuk memastikan sahnya sebuah perkawinan dalam Islam, terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah keberadaan wali nikah, yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan memenuhi ketentuan syariat Islam. Keberadaan wali nikah ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana perkawinan dianggap sah apabila dilakukan oleh seorang wali yang ditentukan dalam syariat Islam.

---

<sup>2</sup> Muhamad Fauzi. (2014). *UU Keluarga Islam dalam Empat Mazhab Pembentuk Keluarga*. Selangor: Synergmat, hlm. 5.

Wali dipandang dari sudut pandang secara umum, adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan bertindak terhadap dan atas nama orang lain.<sup>3</sup> Dari pengertian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa wali dipandang dari sudut pandang secara umum dan cakupannya secara global merupakan seseorang dengan kedudukan yang bertindak atas nama orang lain serta dan tanpa izin dari seseorang. Dari sudut pandang terminologi para *fuqaha* (pakar hukum islam) seperti Al-Zuhaily mendefinisikan bahwa perwalian adalah cakupan wilayah, yang berarti kekuasaan pada pemeliharaan baik jiwa atau harta tanpa bergantung dengan orang lain.<sup>4</sup> Dari pengertian diatas, Secara umum dapat disimpulkan bahwa, wali adalah individu yang memiliki otoritas untuk bertindak atas nama orang lain tanpa memerlukan izin langsung dari mereka. Definisi ini menegaskan bahwa wali memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan dan bertindak dalam kepentingan orang yang diwakilinya. Dalam konteks terminologi fuqaha seperti Al-Zuhaily, perwalian didefinisikan sebagai kewenangan yang meliputi pengawasan dan perlindungan terhadap baik jiwa maupun harta tanpa bergantung pada kehadiran atau persetujuan langsung dari pihak yang dilindungi. Ini menunjukkan bahwa wali memiliki peran penting dalam mengelola urusan orang lain secara sah dan berdasarkan prinsip hukum Islam.

Permasalahan yang kerap terjadi di kalangan masyarakat mengenai wali nikah seringkali ditimbulkan oleh wali nikah yang paling berhak diantaranya ternyata tidak bersedia atau bahkan menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, termasuk alasan – alasan yang berdasarkan syara maupun non syara sehingga menimbulkan hambatan untuk melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai. Sebutan bagi wali yang enggan atau bahkan menolak untuk menjadi wali bagi pernikahan padahal berhak disebut wali *adhhal*. Para ulama sendiri mendefinisikan wali *adhhal* merupakan bentuk sikap dan tindakan seseorang untuk menolak atau bahkan enggan sama sekali menjadi wali bagi calon mempelai perempuan yang

---

<sup>3</sup> AhmAhmad Rofiq. (2012). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 80

<sup>4</sup> Moch Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 37.

telah berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Ketika seorang calon mempelai perempuan telah meminta kepada wali serta mencintai pasangannya, maka penolakan seorang wali tersebut yang demikian menurut hukum syara dapat dikatakan sebagai larangan.

Islam telah mengatur secara *hierarkies* mengenai orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan sedemikian rupa sehingga tidak sembarangan orang yang berhak menjadi wali. Adapun urutan dari perwalian nikah dalam islam yakni wali nasab dimana proses perwaliannya didasarkan dengan hubungan darah pada mempelai wanita yaitu seperti ayah, kakek, ayahnya kakek, saudara laki - laki seibu dan seayah serta saudara seayah saja, dan lain-lain. Ketika terjadi penolakan atau halangan dari wali nasab calon mempelai perempuan (*adhal*), atau dalam situasi tertentu lainnya, wali hakim dapat bertindak sebagai wali pengganti. Wali hakim adalah pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk menjadi wali dalam hal-hal tersebut. Peran wali hakim ini muncul untuk memastikan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat hukum Islam, meskipun ada keberatan dari pihak-pihak yang seharusnya menjadi wali secara langsung. Ini menggarisbawahi pentingnya keberadaan wali hakim dalam sistem hukum Islam untuk menyelesaikan masalah hukum terkait perkawinan dengan keadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Aisyah, Rasulullah saw. bersabda:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan yang lainnya)

Pemerintah telah mengatur mengenai wali nikah yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama RI No 11 tahun 2007 yakni yang dimaksud dengan wali hakim merupakan Kepala KUA yang ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan seorang calon mempelai wanita yang disebabkan oleh terputusnya wali nasab maupun wali *adhal*, maka Kepala KUA dapat menjadi pengganti sebagai wali

hakim. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni:

1. Wali hakim dapat digunakan sebagai wali dalam pernikahan apabila wali nasab terputus ataupun tidak dapat menghadirkannya maupun tidak diketahui tempat tinggalnya
2. Wali hakim dapat digunakan sebagai wali dalam pernikahan jika wali *adhal* dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama mengenai wali tersebut.

Praktek penerapan wali hakim dalam pernikahan juga kerap terjadi di KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur. Menurut H. Deden S.Ag. selaku penghulu KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur menuturkan bahwa beberapa hal yang menjadi latar belakang dari perpindahan wali nasab ke wali hakim adalah terjadi pada pasangan bernama Abdul Aziz (26 tahun) dan Rahma Wulandari (25 tahun) dimana wali nasab (Ayah) mempelai wanita enggan untuk menikahkan (*adhol*) dikarenakan dengan alasan calon suami dari anaknya belum mapan dan penghasilannya di bawah anaknya. Wali nasab lainnya seperti paman juga tidak diketahui keberadaanya sehingga melakukan peralihan wali. Kasus serupa juga dialami oleh pasangan bernama Sulaiman (27 tahun) dan Siti Hartati (21 tahun) yakni penerapan wali hakim dalam perkawinannya diakibatkan oleh wali nasab yang tidak diketahui maupun karena putus wali dimana semua wali nasab telah meninggal sehingga digunakanlah wali hakim sebagai wali dalam pernikahan sebagai solusi atas permasalahan tersebut.<sup>5</sup>

Tabel berikut ini menyajikan data mengenai jumlah perkawinan yang menggunakan wali hakim dan bersumber dari Kantor Urusan Agama Tanggeung Kabupaten Cianjur didapatkan hasil sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> H. Deden S.Ag. (2022). Wawancara langsung di KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Ciajur, tanggal 30 Mei 2022, Pukul 12.00 WIB.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pernikahan Menggunakan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama**  
**Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2018 hingga 2023**

No	Tahun	Jumlah Pasangan yang Menggunakan Wali Hakim
1	2018	3
2	2019	10
3	2020	1
4	2021	3
5	2022	3
6	2023	7
<b>Jumlah</b>		27

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur

Tabel tersebut menunjukkan jumlah pernikahan yang menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, selama periode tahun 2018 hingga 2023. Data ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam jumlah pernikahan yang melibatkan wali hakim setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah pernikahan yang menggunakan wali hakim mencapai puncak tertinggi dengan 10 pasangan, sedangkan pada tahun 2020 hanya terdapat satu pernikahan yang melibatkan wali hakim. Secara keseluruhan, selama enam tahun tercatat sebanyak 27 pernikahan yang menggunakan wali hakim di kawasan tersebut. Data ini memberikan gambaran tentang frekuensi dan pola penerapan wali hakim dalam proses pernikahan di tingkat kecamatan selama periode yang disebutkan.

Contohnya saja, Pada tahun 2018 terjadi pernikahan antara seorang wanita yang bernama Atikah (nama disamarkan) berusia 25 tahun merupakan seorang warga pendatang yang menetap di salah satu Desa di Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur. Dengan hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berstatus belum kawin, wanita tersebut merubah keterangan domisili menjadi warga Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur, kemudian menikah di KUA

Kecamatan Tanggeung dan melengkapi persyaratan pernikahan termasuk penandatanganan pengakuan status lajang dan mengajukan peralihan wali nasab kepada wali hakim dengan beralasan bahwa wali nasab tidak diketahui keberadaannya (*maf kud*) karena dia beralasan sedari kecil di rawat oleh nenek dari ibunya, padahal wali nasabnya masih ada (hidup) dan di ketahui tempat tinggalnya. Kemudian pada tahun 2019, datanglah orang yang mengakui sebagai suami dan telah melakukan pernikahan sirih dengan wanita tersebut pada tahun 2017 dan membawa barang bukti berupa surat pernyataan terjadinya pernikahan dari desa yang ditandatangani oleh wali, saksi, kedua mempelai, dan kepala desa. serta tercatat dalam register desa tentang terjadinya pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan belum terjadi *talaq* dikarenakan wanita tersebut hanya izin untuk pergi bekerja keluar kota sehingga tidak ada indikasi untuk menjatuhkan *talaq*.

Fenomena yang terjadi menunjukkan kompleksitas dalam proses perkawinan yang melibatkan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur. Kasus tersebut mencerminkan bahwa ada kecenderungan bagi beberapa individu untuk menghindari atau mengabaikan prosedur resmi pernikahan di KUA dan mengandalkan penyelesaian perkawinan melalui wali hakim dengan alasan wali nasab tidak diketahui keberadaannya (*maf kud*). Ini menunjukkan tantangan dalam menjaga integritas dan keabsahan proses pernikahan sesuai dengan hukum Islam.

Berkaitan dengan hal yang dilakukan wanita tersebut jelas berpotensi dijerat dengan pasal 242 ayat (1) KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupaun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam paling lama penjara tujuh tahun. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Observasi awal yang penulis lakukan berdasarkan informasi mengenai data jumlah perkawinan yang menggunakan wali hakim dimana total keseluruhan selama tahun 2018 hingga 2023 dicatatkan sebanyak 27 pasangan telah menggunakan wali hakim dalam pernikahan dimana jumlahnya selalu konsisten bertambah setiap tahunnya. Hal itu mendorong penulis untuk observasi lebih jauh pada masyarakat Tanggeung yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung memberikan gambaran bahwa pernikahan yang dilangsungkan dengan wali hakim merupakan hal yang rentan dimanfaatkan oleh oknum dengan berbagai alasan demi terwujudnya ikatan pernikahan tanpa mengedepankan peraturan hukum Islam dan perundang-undangan demi terjaganya eksistensi dan terhindar dari pandangan buruk masyarakat sekitar.

Maka dapat disimpulkan bahwa fenomena data telah cukup untuk dilaksanakan penelitian mengenai fenomena wali hakim dalam perkawinan di masyarakat Tanggeung Kabupaten Cianjur serta didukung oleh uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FENOMENA WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT TANGGEUNG” (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, agar pembahasan lebih terarah maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya fenomena wali hakim dalam perkawinan masyarakat tanggeung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana prosedur penerapan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat tanggeung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana tinjauan fiqh dan peraturan perundang-undangan terhadap fenomena wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat tanggeung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sasaran dari hasil penelitian, maka latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab fenomena wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat tanggeung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur;
2. Untuk mengetahui prosedur penerapan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat tanggeung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur;
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh dan peraturan perundang-undangan dari fenomena wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat tanggeung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis. Penjabaran lebih lanjut adalah sebagai berikut :

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperluas pengetahuan bagi peneliti pada umumnya, khususnya mengenai *al-ahwal al-syakhsiyah*.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan literatur pada bidang syari'ah bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi serta masukan bagi penelitian dengan topik sejenis mengenai penerapan wali hakim sehingga dapat dimanfaatkan sebagai literature di masa depan bagi peneliti selanjutnya.

### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA). Dapat menjadi bahan evaluasi mengenai administrasi yang menunjang syarat penerapan wali hakim.
- b. Masyarakat. Setidaknya mendatangkan manfaat masyarakat secara luas, khususnya bagi para calon suami isteri yang akan memasuki jenjang perkawinan agar melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum islam dan perundang-undangan.

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah dasar penelitian yang didasarkan pada berbagai macam fakta, pengamatan, dan studi kajian *literature review*. Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat pada perumusan masalah yakni mengenai wali hakim. Berikut skema kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Secara bahasa, Wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (Nusrah), bisa juga berarti kekuasaan (Sultan) dan kekuatan (Qudrah). Ini berarti, seorang Wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan.<sup>6</sup> Secara istilah, yang dimaksud Wali adalah sebagaimana pendapat Fuqaha yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwaliannya).<sup>7</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa Dalam konteks istilah hukum Islam, wali merujuk pada seseorang yang memiliki kewenangan untuk melangsungkan suatu perikatan atau akad tanpa memerlukan persetujuan langsung dari pihak yang berada di bawah perlindungannya. Pendapat para *fugaha* (ahli hukum Islam) mengenai wali menekankan bahwa wali memegang peran penting dalam proses hukum, terutama dalam hal perkawinan, di mana mereka bertindak sebagai wakil atau perwakilan yang sah untuk memastikan bahwa perikatan atau akad yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat syariat Islam. Wali dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung atau penolong, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan keabsahan dan keadilan dalam transaksi atau pernikahan yang mereka wakili.

Dikutip dari pendapat Sayyid Sabiq, pengertian mengenai wali merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum sehingga dapat dijadikan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Terdapat dua jenis wali menurutnya yakni wali umum dan wali khusus dimana yang dimaksud dengan wali umum kaitanya dengan harta dan benda yang dimiliki sedangkan wali khusus kaitanya dengan wali terhadap manusia, khususnya penerapan wali dalam pernikahan.<sup>8</sup> Dalam hukum perdata di Indonesia wali hakim khususnya yang berelasi dengan perkawinan, memiliki fungsi tersendiri yakni sebagai penyeimbang dari kedudukan wali dalam pernikahan, dimana praktik penerapannya ada ketika wali nasab *adhol* dan tidak ada lagi wali dari keluarga mempelai perempuan yang bersedia maupun tidak diketahui keberadaanya untuk menjadi wali nikahnya maka pernikahannya

---

<sup>6</sup> Abdul Mudjib, et al. (1994). *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 416.

<sup>7</sup> Hasan Muarif Ambary, Et Al., *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Pt. Intermedia, 2005), h. 243

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* Terjemahan, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2013), hlm 75

menggunakan wali hakim. Sepanjang ketentuan-ketentuannya terpenuhi, pernikahan yang menggunakan wali hakim tetap sah baik di mata hukum maupun agama. Solusi ini merupakan sebuah alternatif dengan tujuan menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan sebuah hukum yang bersifat responsive terhadap keadaan, situasi dan upayanya dalam mewujudkan ketentraman serta keadilan di Indonesia.

Peraturan pemerintah mengenai wali Hakim dimuat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005.<sup>9</sup> Dengan pernyataan bahwa terdapat beberapa sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim diantaranya yakni tiadanya wali nasab yang berhak, wali nasab tidak memenuhi syarat dan wali nasab *mafqud*<sup>10</sup>. Wali hakim adalah pejabat pemerintah yang memiliki kuasa dan wewenang untuk melangsungkan akad atau dapat disebut sebagai sebuah transaksi atas nama orang maupun pihak lain dimana terdapat satu dan hal lainnya yang mengakibatkan terhalang untuk melaksananya<sup>11</sup>. Wali hakim yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini merupakan seorang wali yang diberi petunjuk dan wewenang atas diri seseorang dalam suatu tindakan atau perbuatan. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>12</sup> Wali hakim, seperti yang dijelaskan diatas, merujuk pada seseorang yang diberi petunjuk dan kekuasaan untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam proses perkawinan. Dalam konteks hukum Islam, wali ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akad nikah dilakukan dengan sesuai syarat-syarat yang

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI. (1971). *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Qur'an.

<sup>10</sup> Abdul Gani Abdullah. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 90.

<sup>11</sup> Sohari Sahrani dkk. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 89.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 29.

ditetapkan, termasuk persetujuan dari mempelai perempuan yang diwakilinya. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Seorang yang menurut hukum (agama atau adat) bertanggung jawab atas mengurus anak yatim dan harta mereka sebelum dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan saat pernikahan (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh yang menyebarkan agama.
4. Kepala pemerintahan dan sejenisnya.<sup>13</sup>

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan beberapa rujukan dari sumber-sumber penulisan beberapa skripsi terdahulu yang telah membahas topik serupa dalam penelitiannya yakni skripsi yang garis besar pokok bahasanya membahas tentang bagaimana penerapan wali hakim dalam sebuah perkawinan dengan maksud untuk memberikan bukti bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki nilai *originalitas* sehingga bukan merupakan hasil duplikasi dari penelitian terdahulu yang telah ditulis atau plagiasi dari karya orang lain. Berikut daftar singkat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dalam penelitiannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rusmita (2021) yang berjudul **“Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung”**. Penulis menarik kesimpulan adapun faktor – faktor yang membuat peralihan wali nasab ke wali hakim dipandang dari segi administratif prosedurnya mirip dengan permohonan pernikahan pada wali nasab. Namun, pada pernikahan dengan wali hakim terdapat syarat administratif tambahan berupa surat pernyataan dan permohonan untuk menggunakan wali hakim. Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Mandalajati hanya menjadikan formulir yang diisi oleh kedua

---

<sup>13</sup> Titahami & Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 89.

calon pengantin sehingga sangat beresiko adanya pernikahan menggunakan wali hakim padahal masih ada wali nasab yang berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya mengenai beberapa faktor yang memperbolehkan praktek penerapan wali hakim telah sesuai dengan hukum fiqih diantaranya wali nasab meninggal, tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*), tidak terdapat wali nasab lagi yang berhak, wali nasab tidak memeluk agama islam serta dalam keadaan jauh sehingga jalan untuk jarak tempuhnya dapat membolehkan qashar salat (*masafatul qoshri*).

Perbedaan antara penelitian Rusmita (2021) dan penelitian mengenai penerapan wali hakim di KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur terletak pada fokus utama dan konteks penyelidikan mereka. Penelitian Rusmita lebih menekankan pada aspek administratif dan risiko penyalahgunaan wali hakim di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, khususnya tentang kurangnya validasi dokumen yang memungkinkan adanya pernikahan menggunakan wali hakim meskipun masih ada wali nasab yang sah. Sementara itu, penelitian di KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur lebih mendalam dalam analisis faktor penyebab peralihan wali, termasuk kondisi khusus seperti wali nasab yang enggan menikahkan (*adhol*) dan keberadaan wali nasab yang tidak diketahui. Selain itu, penelitian di Tanggeung juga menambahkan perspektif hukum fiqih dari Mazhab Hanafiyah dan memadukannya dengan kerangka hukum positif, sedangkan penelitian Rusmita lebih berfokus pada prosedur administratif dan persyaratan tambahan tanpa analisis mendalam dari perspektif hukum Islam tertentu.

2. Skripsi yang ditulis oleh Jumaidi (2017) yang berjudul **“Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”**. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui bagaimana praktek penerapan wali hakim dengan peranan sebagai pengganti wali adhol yang terjadi pada KUA Kecamatan Way Halim serta untuk mengetahui bagaimana status hukum wali hakim sebagai pengganti wali *adhol* jika dipandang dari sudut pandang terhadap hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian yakni proses penetapan wali hakim sebagai pengganti terhadap wali nasab yang adhol di KUA Way Halim pertama – tama dilakukan dengan jalur mediasi antara sang anak dan ayahnya terlebih dahulu. Apabila proses mediasi ini tidak berhasil, maka ayah selaku wali nasab enggan menikahkan putrinya karena alasan dimana penghasilan yang dimiliki seorang wanita lebih besar daripada calon suaminya maka pihak KUA Way Halim akan memberikan rekomendasi untuk mengajukan gugatan pada pengadilan gama kelas 1A. Menurut kompilasi hukum islam (KHI) yang dimuat dalam pasal 23 ayat 2, hukumnya dipandang sah jika menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali adhol setelah adanya putusan dari pengadilan agama mengenai keadholan wali tersebut.

Perbedaan antara penelitian Jumaidi (2017) dan penelitian mengenai penerapan wali hakim di KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur terletak pada fokus dan pendekatan analisis mereka. Jumaidi menyoroti proses penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kecamatan Way Halim dengan penekanan pada mediasi awal dan prosedur pengadilan agama jika mediasi gagal, serta status hukum wali hakim menurut hukum positif dan Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 Ayat 2. Di sisi lain, penelitian di KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur lebih luas dalam cakupan, mencakup faktor-faktor penyebab penerapan wali hakim seperti mafqud dan adhol, serta prosedur administratif dan hukum fiqih dari perspektif Mazhab Hanafiyah. Selain itu, penelitian di Tanggeung memberikan tinjauan mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif, sementara Jumaidi lebih fokus pada kasus wali adhol dan proses hukum terkait di Way Halim.

3. Skripsi yang ditulis oleh Gumilar, Ade Ari (2017) dengan judul **“Analisis yuridis perkawinan dengan wali hakim: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya”** didapatkan kesimpulan bahwa proses peralihan wali menggunakan wali hakim pada KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya memiliki proses

yang sama dengan pernikahan yang menggunakan wali nasab. Adapun beberapa faktor yang memicu adanya perkawinan yang menggunakan wali hakim yakni pihak keluarga calon mempelai wanita hanya menilai dari segi ekonomi, calon mempelai perempuan sudah hamil sebelum pernikahan, dan calon suami memiliki riwayat tindak pidana. Terdapat tiga tahapan dalam proses pengajuan dengan perkawinan yang menggunakan wali hakim yakni calon pengantin membuat surat kepada Kepala KUA selaku wali hakim, memanggil serta memeriksa calon pengantin beserta keluarga terkait dengan susunan perwalian serta jika masih terdapat wali nasab yang berhak namun adhol maka harus ada penetapan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Secara yuridis penerapan wali hakim di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

Perbedaan antara penelitian Gumilar, Ade Ari (2017) dan penelitian mengenai penerapan wali hakim di KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur terletak pada faktor penyebab peralihan wali dan prosedur yang ditekankan. Gumilar menyoroti faktor ekonomi, kehamilan sebelum pernikahan, dan riwayat tindak pidana calon suami sebagai pemicu penerapan wali hakim di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, serta menguraikan tahapan proses pengajuan yang melibatkan surat kepada Kepala KUA dan pemeriksaan oleh Pengadilan Agama jika ada wali adhol. Sebaliknya, penelitian di KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur lebih menekankan pada faktor-faktor seperti putusnya wali nasab (mafqud), wali yang enggan menikahkan (adhol), dan keberadaan wali yang tidak diketahui, dengan prosedur yang menyoroti peran Kepala KUA sebagai wali hakim dan tinjauan fiqih dari perspektif Mazhab Hanafiyah. Gumilar lebih fokus pada kesesuaian prosedur dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, sedangkan penelitian di Tanggeung memberikan analisis lebih mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan pandangan hukum Islam secara luas.

4. Skripsi yang ditulis oleh Farida, Yenny (2017) dengan judul **“Tinjauan hukum Islam tentang peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim: Studi kasus di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang”** dengan kesimpulan bahwa praktek peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ternyata belum seluruhnya proses yang ditetapkan sesuai dengan hukum Islam. Kedua, Proses peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Cimanggung belum sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Agama yang berlaku. Ketiga, menurut pendapat tiga Imam Madzhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, pernikahan tanpa wali maka pernikahannya tidak sah. Sedangkan pendapat berbeda diungkapkan oleh Abu Hanifah, Zufar, Asy-Sya'bi dan Imam Az-Zhuri berpendapat bahwa wali bukanlah termasuk syarat sahnya pernikahan.

Perbedaan antara penelitian Farida, Yenny (2017) dan penelitian mengenai penerapan wali hakim di KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur terletak pada evaluasi kepatuhan terhadap hukum Islam dan peraturan pemerintah serta pandangan mazhab yang dibahas. Farida menemukan bahwa praktek peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama, serta menyoroti pandangan tiga Imam Mazhab (Malik, Syafi'i, dan Hanbali) yang menyatakan pernikahan tanpa wali tidak sah, berbeda dengan pandangan Abu Hanifah dan lainnya yang menganggap wali bukan syarat sah pernikahan. Sementara itu, penelitian di Tanggeung lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab penerapan wali hakim seperti putusnya wali nasab (mafqud) dan wali yang enggan menikahkan (adhol), serta prosedur penerapan wali hakim sesuai peraturan yang berlaku dan tinjauan fiqih dari Mazhab Hanafiyah yang dipadukan dengan kerangka hukum positif. Farida lebih menekankan pada ketidaksesuaian praktek dengan hukum Islam dan pandangan berbagai mazhab, sedangkan penelitian di Tanggeung

memberikan analisis yang lebih menyeluruh terhadap peraturan dan faktor penyebabnya.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, penulis perlu menetapkan metode penelitian untuk dapat menjawab rumusan masalah. Melalui teknik pengumpulan maka diharapkan dapat memperoleh berbagai macam fakta mengenai variabel yang diteliti. Dengan penerapan metode penelitian, maka diharapkan tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode dan cara yang akurat. Keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh faktor pemetaan metode penelitian yang tepat.<sup>14</sup> Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini dalam metodenya menggunakan *deskriptif analitis*. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Peneliti ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur mengenai fenomena penelitian yang banyak terjadi, yakni terhadap kesesuaian prosedur perkawinan yang menggunakan wali hakim.

---

<sup>14</sup> Afifuddin, dkk. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 80.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan antara satu dengan lainnya. Terdapat 3 (tiga) sumber yang digunakan, penjabarannya adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yakni sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber pertama sehingga memiliki nilai *originalitas*. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara tentang fenomena wali hakim dalam perkawinan masyarakat tanggeung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai macam buku literatur yang merupakan penelitian pustaka dengan cara berbagai macam bacaan seperti berupa buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang bersumber dari selain sumber data primer dan sekunder yaitu jurnal, makalah, website yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Selanjutnya, untuk melengkapi data digunakan bahan hukum sesuai jenisnya, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat primer. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV tentang wali nikah, Peraturan Menteri Agama RI No 30 tahun 2005 tentang Wali hakim, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Mentri Agama untuk

bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, jurnal, kamus hukum, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian, diperoleh dengan 2 (dua) cara yakni :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan secara langsung di lapangan terhadap obyek-obyek yang ada sehingga tidak terbatas kepada perilaku manusia. Adapun tempat yang dijadikan obyek penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur yang beralamat di JL. Pasarkolot Des. Kertajaya Kec. Tanggeung Kab. Cianjur.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka di tempat penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Ciajur dengan Bapak H. Deden S.Ag.

## 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah *kualitatif*. Menurut Sugiyono, kualitatif merupakan suatu metode penelitian dengan berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan reduksi data yakni melalui proses eliminasi serta proses yang dilakukan untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh penulis dari hasil wawancara.
- b. Menyajikan berbagai data merupakan proses dalam penelitian untuk mengembangkan berbagai macam paragraf deskriptif untuk dapat menarik kesimpulan dan jawaban atas fenomena
- c. Menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi merupakan proses menyusun kesimpulan dan melakukan verifikasi yang berarti menginterpretasi berbagai macam makna atas fenomena yang terjadi dalam penelitian.

## 6. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini dilakukan di:

- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur; yang beralamat di Jl. Pasarkolot Des. Kertajaya Kec. Tanggeung Kab. Cianjur
- b. Perpustakaan Umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat
- c. Perpustakaan FSH, UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.